



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman dahulu di Kota Palopo, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1426 Hijeriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kamp. Jati Atambua, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/VIII/2005

*Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kost di Kamp. Jati Atambua, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 9 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Jl. Batara LR. 12, RT 003 RW 003, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 6 tahun 3 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun. Anak tersebut ikut dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul Perselisihan di sebabkan oleh:
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Tergugat apabila marah selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - Antara Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda Pendapat;
5. Bahwa, pada tahun 2012 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 145.2/34/KB/LG/IV/2019;

**Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti di jelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat Radio Acca FM Palopo pada tanggal 06 Mei 2019 dan 10 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

**Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 36/04/VIII/2005 Tanggal 15 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Surat Keterangan Ghaib yang di keluarkan oleh Lurah Boting, Nomor 145.2/34/KB/LG/IV/2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jl. Batara, Kota Palopo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

**Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi Perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011 karena saksi tinggal di Palopo sejak tahun 2011;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat. dan apabila bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri persitiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya sekarang karena sudah tidak pernah ada kabar;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

**Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Batara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah menanyakan masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya sekarang karena sudah lama tidak ada kabar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan karena upaya penasihatan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering

**Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul Perselisihan di sebabkan oleh Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat apabila marah selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, antara Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat dan pada tahun 2012 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 145.2/34/KB/LG/IV/2019;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh

**Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Gaib dari pemerintah setempat yang menerangkan bahwa benar Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat dahulu pernah membina rumah tangga bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak, rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sejak awal pernikahan mengalami ketidak harmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dipicu sikap Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat apabila marah selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, antara Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menyatakan pernah menyaksikan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang berupa cekcok mulut, sedangkan perihal penyebab pertengkaran tersebut hanya saksi pertama yang mengetahui langsung, sedangkan saksi kedua mengaku mengetahuinya dari cerita Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti, sedangkan dalil mengenai penyebab tidak relevan dan atau tidak dikuatkan oleh keterangan saksi kedua, sehingga merujuk azas *unus*

**Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**



*testis nullus testis* yang mana keterangan satu saksi bukan merupakan bukti karena belum dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan para saksi berujung pada perpisahan keduanya yang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun lamanya, hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dalam kurun waktu tersebut tidak terjalin komunikasi antara keduanya, ihwal nafkah Tergugat untuk Penggugat pun telah diabaikan Tergugat, meskipun demikian para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut selain terkait penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah keterangan yang bersumber dari pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, *juncto* Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan keduanya yang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun lamanya, yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, Tergugat juga telah melalaikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

**Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala keluarga merujuk Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bertanggung jawab atau berkewajiban untuk membina, membimbing istri dan rumah tangganya, perihal mana nampaknya sulit ditunaikan Tergugat jika dikaitkan dengan adanya fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi dan berujung pada perpisahan tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta kelalaian memberikan nafkah selama berpisah dengan Tergugat, sehingga dalam hal itu Majelis menilai bahwa Tergugat sebagai pemimpin dalam keluarga telah gagal menjadi suami atau kepala rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sehingga tanpa melihat siapa pihak yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut namun dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak, yang ditandai dengan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun lamanya dan selama itu komunikasi antara keduanya tidak terjalin lagi, maka Majelis menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,

**Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 12 September 2019

**Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusman S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

**Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

**Rusman S, S.E.I.**

Perincian biaya :

- |                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp        | 30.000,00         |
| 2. Proses          | : Rp        | 50.000,00         |
| 3. Panggilan       | : Rp        | 165.000,00        |
| 4. PNBK Panggilan  | : Rp        | 20.000,00         |
| 5. Redaksi         | : Rp        | 10.000,00         |
| 6. Meterai         | : Rp        | 6.000,00          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp</b> | <b>281.000,00</b> |

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Plp**